



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Karyawan ibu rmah tangga, tempat tinggal di Kp. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Cilegon sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Cilegon sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Register perkara Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber (Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/41/III/2002 tanggal 25 Maret 2002;

Hlm 1 dari 12 Put. No. 405/Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama;
 1. Anak 1 (Pr), lahir tanggal 16 Oktober 2003;
 2. Anak 2 (Lk), lahir tanggal 05 April 2004;
 3. Anak 3 (Pr) lahir 06 April 2009;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2014 rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memili watak yang keras dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak ;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dengan Tergugat Pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugst dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat ;

Hlm 2 dari 12 Put. No. 405/Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dimuka persidangan, Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak di muka persidangan dan telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian memilih H. Shofa'u Qolbi Djabir, LC,MA sebagai Hakim mediator, maka Majelis telah menunjuk Hakim mediator tersebut sebagai mediator dalam perkara ini, namun usaha damai tersebut, baik dimuka persidangan maupun melalui proses mediasi tidak berhasil mendamaikan keduanya sebagaimana laporan tertulis Mediator tanggal 18 September 2017;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya Tergugat membenarkan jika rumah tangganya sudah tidak rukun lagi dan sering terjadiperselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat sejak bulan uuni tahun 2014, yang penyebabnya benar karena Tergugat berkata-kata kasar pada Penggugat karena Penggugat tidak patuh kepada Tergugat, Penggugat tidak mau melayani Tergugat dalam hubungan suami istri, Penggugat jika pergi kadang tidak meminta izin, benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak karena sudah pisah cukup lama dan Tergugat juga membenarkan sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat sejak bulan Juli 2014 samapai sekarang dan penggugat telah menikah siri dengan laki-laki lain Tergugat sebenarnya tidak ingin bercerai namun jika Penggugat bersikeras hati Tergugat serahkan kepada putusan Pengadilan;

Bahwa penggugat selanjutnya menyampaikan replik yang pada intinya tetap pada dalil gugatannya dan Penggugat membenarkan tidak patuh dan tidak mau melayani Tergugat karena sudah tidak cinta lagi dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabanya;

Hlm 3 dari 12 Put. No. 405/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menunjukan bukti tertulis sebagai berikut;

Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/41/III/2002 tanggal 25 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber kota cilegon bermaterai cukup diberi stempel pos dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti (P);

Bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi 1, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pada tanggal 25 Maret 2002, dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak anak ketiga lahir, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah Penggugat dan jika bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar dan memukul Penggugat;
 - Bahwa, puncak peselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu samapi sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
2. Saksi 2, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pada tanggal 25 Maret 2002, dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;

Hlm 4 dari 12 Put. No. 405/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2014, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah Penggugat dan jika bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2014 samapi sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan Tergugat juga menyatakan tidak ada alat bukti yang akan mengajukan dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan Majelis Ahkim demikian pula dengan Tergugat berkesimpulan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim;

Bahwa, terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *in casu* Penggugat yang beralamat diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon, maka dengan demikian menjadi kewenangan/kompetensi Relatif Pengadilan Agama Cilegon, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Hlm 5 dari 12 Put. No. 405/Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Maret 2002;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap persidangan majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat yang cukup kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, di samping itu upaya mediasi telah pula dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Cilegon bernama H, Shofa'u Qolbi Djabir, LC, MA, akan tetapi usaha tersebut tidak juga berhasil mendamaikan keduanya berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 18 September 2017;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok gugatan Penggugat ialah mohon diputuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga penuh cinta dan kasih yang sakinah, mawaddah, warohmah seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-qur'an surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

Hlm 6 dari 12 Put. No. 405/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia tujuan perkawinan beerdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*:

Menimbang, bahwa dengan memprhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadialan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan rukun sebagai suami istri sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang bahwa oleh karena alasan yang diajukan oleh Penggugat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasan jo 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang terdekat dengan suami istri yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi 1;
2. Saksi 2;

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut adalah orang-orang terdekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangan

Hlm 7 dari 12 Put. No. 405/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dan lainnya saling mendukung dan serta sudah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Pengguga, dengan demikaian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi hingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta didukung bukti tertulis Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Maret 2002 dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 72/41/III/2002;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah jika bertengkar Tergugat bersikap dan berkata-kata kasar pada Penggugat, Penggugat tidak patut dan tidak melayani Tergugat;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2014 sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa mengenai penyebab dan perselisihan tersebut, setelah dipertimbangkan oleh Majelis, sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa selama pesidangan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dan tidak ada niat atau keinginan untuk rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hlm 8 dari 12 Put. No. 405/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang pada awalnya masih ingin rukun dengan penggugat namun pada akhirnya menyatakan tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Penggugat karena Penggugat telah menikah siri dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat karena salah satu pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana diuraikan pada ayat Alqur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dilanjutkan lagi, maka maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam sebagaimana dalam kitab iqna Juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dapat menceraikannya dengan Talak satu bain”.

Hlm 9 dari 12 Put. No. 405/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan talak satu bain sughra,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengeirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendftarkan Putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm 10 dari 12 Put. No. 405/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari senin tanggal 9 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami, Syakaromilah, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardai, S.Ag., SH dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta Drs. Supiyan sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Siti Kusumawardai, S.Ag., SH

Syakaromilah, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Supiyan

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 11 dari 12 Put. No. 405/Pdt.G/2017/PA.Clg